



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A Nomor 5 91611 082369222080

<https://dpmptsp.sidrapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Pelayanan Surat Izin Praktik radiografer;

No. SK :

#### Persyaratan

1. Surat Permohonan Kepada Kepala DPMPTSP;
2. Kartu Tanda Penduduk (eKTP) 1 Lembar;
3. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir;
4. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Radiografer (STRR)
5. Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Yang Memiliki Surat izin Praktik
6. Surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan
7. Pasfoto berwarna terbaru Ukuran 4 x 6 berlatar belakang merah sebanyak 3 lembar
8. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
9. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima dan meneliti berkas permohonan perizinan dan non perizinan;
2. Memastikan kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan;
3. Mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon apabila berkas dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah untuk dilengkapi;
4. memproses lebih lanjut permohonan yang telah memenuhi kelengkapan dan keabsahan persyaratan;
5. melakukan pemeriksaan teknis lebih lanjut sesuai dengan ketentuan;
6. Penyerahan dokumen izin dan non izin kepada pemohon yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada pemohon dilakukan oleh petugas pelayanan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP

#### Waktu Penyelesaian

10 Hari

10 Hari Kerja setelah persyaratan lengkap

#### Biaya / Tarif



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A Nomor 5 91611 082369222080

<https://dpmptsp.sidrapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Izin Praktik radiografer;

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui Petugas Pengaduan dan/atau surat yang ditujukan kepada :

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via :

Melalui email : [pengaduanok@gmail.com](mailto:pengaduanok@gmail.com), website [www.dpmptsp.sidrapkab.go.id](http://www.dpmptsp.sidrapkab.go.id), Kotak Saran, Telepon/WA : 082350254340; KanalPengaduanSP4N LAPOR.